

## Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

## Pelayanan Asistensi Penyelenggaraan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Investasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan asistensi penyelesaian isu yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - penjelasan detail terkait topik/materi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dimintakan asistensi; - bukti dukung terkait isu yang akan dibahas; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi
4. Isu yang diajukan masih dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung)
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk membantu memberikan asistensi
5. Pejabat/pegawai yang ditugaskan memberikan asistensi kepada pengguna layanan

### Waktu Penyelesaian

## Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan

Kehutanan

5 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.

2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pemberian asistensi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.

3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Senin – Kamis:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB

b. Jumat:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian asistensi penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Marves.

### Pengaduan Layanan

## Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: [www.maritim.go.id/kontak](http://www.maritim.go.id/kontak); atau
- c) Email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau
- d) Aplikasi LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).